HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh Kadek Febby Sara Sitradewi Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

According to Act Number 25 of 2007 about investment, obvious as a form of business activities by way of capital investment by both domestic investors and foreign investors in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign capital owned by the state, individual foreign nationals, either a foreign legal entity or Indonesian legal entity which partially or wholly owned by foreign parties in the form of assets that have economic value. Possibility of disagreement or dispute between the parties should not be ignored. The method used is a normative legal research methods, in particular by examining the principles of law, legal systematics, and the synchronization level of legal. The goal was to determine the rights and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007. One of the right and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007 is open information about the field of business being operated and apply the principles of good corporate governance.

Key Words: Right, Obligation, Foreign Investors

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang sudah jelas sebagai bentuk kegiatan usaha dengan cara penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di wilayah Republik Indonesia, yang mana modal asing yang dimiliki oleh negara, perseorangan warga negara asing, baik badan hukum asing maupun badan hukum Indonesia yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing dalam bentuk aset yang mempunyai nilai ekonomis. Kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa antara para pihak tidak boleh diabaikan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Tujuannya adalah mengetahui hak dan kewajiban investor asing menurut UUPM . Salah satu hak dan kewajiban investor asing menurut UUPM adalah informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Investor Asing.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, maka dipandang perlu adanya peningkatan penanaman modal baik oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN dan Repalita antara lain dengan mengikutsertakan masyarakat luas dan pemerintah menciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan investasi. Untuk itu berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah indonesia untuk mengundang investor ke indonesia khususnya ke daerah Propinsi Bali

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang sudah barang tentu sebagai bentuk kegiatan usaha dengan cara penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang mana modal asing yang dimiliki oleh negara, perseorangan warga negara asing, baik badan hukum asing maupun badan hukum indonesia yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing dalam bentuk aset yang mempunyai nilai ekonomis.¹

Selanjutnya dalam suatu perusahaan penanaman modal, khususnya Bali baik yang dilakukan secara langsung dalam menggerakkan atau menjalankan perusahaan tersebut kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa antara para pihak tidak boleh diabaikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu diketahui hak dan kewajiban investor asing dalam menanamkan modalnya menurut UUPM.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban investor asing menurut UUPM.

¹ Sumantoro, 1996, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, h.90.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena meneliti sumber hukum. Sumber data merujuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara deskriptif, dengan melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan dan melalui penelusuran literatur terkait.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Hak Investor Asing

Penanaman modal merupakan terjemahan kata "investment" dari bahasa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia sebagai penanam modal atau investasi. Selanjutnya kita mengenal istilah Penanaman Modal yang berasal dari istilah asing "foreign investment". Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering kita temukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan UUPM dalam Pasal 14 diuraikan mengenai hak penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dimana setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum dan perlidungan.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
- c. Hak pelayanan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping hak tersebut di atas, dalam Pasal 8 ayat (3) UUPM menyebutkan penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- a. Modal
- b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain
- c. Dana yang diperlukan untuk:
 - 1. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jati, atau barang jadi, atau

² Soejono Soekanto dan Srimamuji, 1985, *Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30.

³ Rosyidah Rakhmawati, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Banyumedia, Malang, h.2.

- 2. Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal
- d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal
- e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman
- f. Royalti atau biaya yang harus dibayar
- g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal
- h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal

2.2.2. Kewajiban Investor Asing

Selain menentukan hak bagi investor asing, pemerintah juga menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor asing tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UUPM adalah setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanam modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha modal.
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KESIMPULAN

Hak investor asing diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu: a) kepastian hak, hukum, dan perlindungan, b) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, c) hak pelayanan, d) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban investor diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu: a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, c) membuat laporan tentang kegiatan penanam modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rosyidah Rakhmawati, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Banyumedia, Malang.

Soejono Soekanto dan Srimamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumantoro, 1996, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.